

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Yaitu penelitian yang menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan pada individu, kelompok, masyarakat, atau lembaga hukum. Fokusnya adalah pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum yang berkaitan dengan bagaimana hukum diterapkan atau berlaku.¹

Penelitian ini berusaha mencari data berdasarkan fakta yang ada dilapangan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak terkait guna menganalisis masalah yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat, yakni bagaimana hukum bekerja dalam praktik di masyarakat dan bagaimana masyarakat merespons keberadaan dan pelaksanaan hukum.

Bagaimana pun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 83.

bersemai. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum.² Alasan peneliti memilih pendekatan sosiologi hukum adalah karena penelitian ini meneliti fungsi sosial dari hukum yaitu mengkaji pelaksanaan kebijakan oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam upaya mensejahterakan para lansia terlantar serta mengamati respon masyarakat yang terdampak dalam hal ini adalah lansia terlantar.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Banjarmasin dalam hal ini dinas yang terkait adalah Dinas Sosial Kota Banjarmasin yang merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan kebijakan dan urusan pemerintahan di bidang sosial. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Banjarmasin adalah karena dalam tiga tahun terakhir jumlah lansia terlantar terus mengalami peningkatan dengan rincian tahun 2022 berjumlah 162 orang,³ tahun 2023 tercatat sebanyak 269 lansia dinyatakan terlantar,⁴ selanjutnya pada tahun 2024 berdasarkan data yang peneliti dapat dari bidang Rehabilitasi Sosial Kota Banjarmasin lansia terlantar pada tahun 2024 berjumlah 358 orang, maka penting untuk mengetahui bagaimana peran dinas sosial sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pemberdayaan lansia terlantar.

² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 68.

³ “Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2022,” 2 Oktober 2023, <https://satudata.banjarmasinKota.go.id/data-statistik/60fba303-1344-4465-8b34-c8fcb6b97c81>.

⁴ Amran, “Ratusan Lansia di Banjarmasin Dikategorikan Terlantar.”

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian berhubungan dengan apa atau siapa yang diteliti,⁵ yang dalam penelitian ini yaitu Staf bidang Rehabilitasi Sosial, Pramu Sosial Rumah Singgah, Pendamping Lansia serta para Lansia terlantar.

Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi fokus penelitian yaitu peran Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam pemberdayaan lansia terlantar.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:⁶

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari informan,⁷ data ini diperoleh dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti berdasarkan dari sumber data, yaitu berupa hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan yang kompeten untuk penelitian ini,⁸ yang dalam hal ini adalah Staf bidang Rehabilitasi Sosial, Pramu Sosial Rumah Singgah, Pendamping Lansia serta para Lansia terlantar.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan dan dokumen. Studi kepustakaan mencakup: buku, jurnal, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum,

⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021), 130.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, 89.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, 124.

⁸ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 216.

kamus literatur hukum, atau bahan hukum tertulis lainnya. Sedangkan dokumen meliputi: peraturan perundang-undangan secara hirarkis, yurisprudensi, perjanjian/kontrak, dan dokumen lainnya.⁹

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data adalah:

- a. Informan yaitu orang yang memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti,¹⁰ yang dalam hal ini adalah Staf bidang Rehabilitasi Sosial, Pramu Sosial Rumah Singgah, serta Pendamping Lansia.
- b. Dokumen yaitu sumber tertulis atau benda lain yang berkaitan, adapun Dokumen yang dimaksud adalah semua hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, seperti bukti foto/dokumentasi dari keseluruhan hasil kegiatan serta laporan data guna menyempurnakan penelitian ini. Dokumen yang dimaksud meliputi semua laporan, foto, dan data lengkap yang bertujuan untuk melengkapi informasi dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah:

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, 124.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, 89.

1. Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang diambil langsung dari informan penelitian di lapangan,¹¹ yaitu dilakukan dengan tanya jawab langsung untuk mendapatkan informasi terkait peran dinas sosial dalam pemberdayaan lansia terlantar di Banjarmasin.
2. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek penelitian,¹² yang dalam penelitian yaitu bagaimana peran Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam pemberdayaan lansia terlantar.
3. Dokumentasi adalah mencari data berupa catatan peristiwa yang berkaitan dengan penelitian dapat berupa foto/gambar bersama informan, rekaman wawancara, catatan, transkrip, buku-buku maupun sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil setelah wawancara.¹³

F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahapan-tahapan diantaranya; Pemeriksaan data yaitu peneliti harus memeriksa kembali data yang diperoleh dari informan apakah sudah jelas dan valid. Penandaan data, klasifikasi yaitu mengkategorikan data dan sumber data yang dikumpulkan ke dalam kelompok

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, 95.

¹² Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 147.

¹³ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 150.

yang sama, serupa, atau sebanding. Verifikasi, yaitu pengumpulan data hasil jawaban para pihak terkait dan disusun secara sistematis.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu peneliti memberikan gambaran atau pemaparan atas hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat tersendiri untuk menggambarkan hasil penelitian.